

**IMPLIKASI PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA  
KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10  
TAHUN 2015 TERHADAP PERANAN NOTARIS PEMBUAT AKTA  
KOPERASI  
(STUDI TERHADAP AKTA KOPERASI PEMUDA TRI KARYA)**

**Agnefia Elisia Sahertian, Henny Marlyna, Fully Handayani Ridwan**

**Abstrak**

Artikel ini membahas mengenai Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi yang menjadi landasan prosedur pembentukan, pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, pembagian dan peleburan serta pembubaran Koperasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan kelembagaan Koperasi yang belum dijalankan oleh Koperasi Pemuda Tri Karya yang didirikan pada tanggal 7 April tahun 1997 dengan akta pendirian Nomor 108/BH/KWK.25/IV/1997, maka diteliti bagaimana akibat hukum bagi Koperasi Pemuda Tri Karya yang tidak mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 dan pertanggungjawaban hukum Koperasi Pemuda Tri Karya terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil analisis penelitian ini adalah Akibat hukum jika tidak dilakukan penyesuaian akta pendirian dan perubahan anggaran dasar oleh Koperasi Pemuda Tri Karya, ialah maka segala perbuatan hukum atas koperasi tersebut tidak sah, dan Koperasi wajib mempertanggungjawabkan dengan melakukan Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa dan dihadiri oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi dengan agenda yang diatur secara khusus menyangkut Perubahan Anggaran Dasar pada Bidang Usaha, dan perubahan alamat (tempat kedudukan) Koperasi Pemuda Tri Karya. Kemudian dibuat Notulen Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa, yang selanjutnya disampaikan permohonan kepada Menteri. Ketika Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Notaris menyampaikan kepada para pengurus Koperasi, dan oleh pengurus koperasi diteruskan kepada kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Ambon, dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban yang telah terjadi perubahan sejak Koperasi Pemuda Tri Karya dibentuk Tahun 1997.

Kata Kunci: Kelembagaan Koperasi, Notaris Pembuat Akta Koperasi

## **1. PENDAHULUAN**

Koperasi yang didirikan oleh para pendiri, seharusnya dilakukan penyesuaian Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar oleh Notaris Koperasi, hal ini disebabkan karena kepastian dan kelancaran hukum dan kepentingan perdata para

pendiri dapat terlindungi sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/Kep/M.KUKM/IX/2004. Upaya pemerintah dalam memberikan kekuatan dan jaminan kepastian hukum bagi para pelaku usaha koperasi kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi. Keputusan tersebut dikeluarkan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan hukum dalam bidang perkoperasian, khususnya yang berkaitan dengan proses, prosedur dan tata cara pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan Koperasi, diperlukan adanya upaya untuk menjamin kepastian hukum terhadap akta-akta perkoperasian, melalui penggunaan akta otentik.<sup>1</sup>

Koperasi yang didirikan sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi, perlu untuk dilakukan penyesuaian perubahan Anggaran Dasar oleh Notaris. Agar sesuai dengan tugas pokok Notaris pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) yaitu membuat akta otentik sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar koperasi, serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang.<sup>2</sup>

Pengertian koperasi di Indonesia sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>3</sup> Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 menegaskan bahwa koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.<sup>4</sup> Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UKM mengatakan bahwa Koperasi memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan surat keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan badan hukum Koperasi.<sup>5</sup>

Dalam mewujudkan badan hukum koperasi diperlukan beberapa persyaratan, prosedur / mekanisme yang baku. Salah satu peran yang sangat penting adalah adanya

---

<sup>1</sup> Reina Natamihardja, “Notaris dan Koperasi”, WordPress.com (24 Agustus 2015) hlm. 1.

<sup>2</sup> Kementerian Koperasi dan UKM, *Keputusan Menteri Koperasi dan UKM tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi*, No. 98 Tahun 2004, Ps. 3 ayat (1).

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkoperasian*, UU No. 25 Tahun 1992, Ps. 1 ayat (1).

<sup>4</sup> *Ibid.*, Ps. 9.

<sup>5</sup> Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, kecil, dan Menengah*, PP No. 7 Tahun 2021. Ps. 4.

Notaris.<sup>6</sup> Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi yang akan menuangkan kehendak para pihak dalam suatu akta pendirian koperasi.<sup>7</sup>

Tahun 2015 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi.<sup>8</sup> Untuk meningkatkan status kelembagaan dan tertib administrasi badan hukum koperasi, maka perlu dilakukan penyempurnaan sistem dan prosedur pembentukan, pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, pembagian dan peleburan serta pembubaran koperasi yang melibatkan Notaris sebagai pejabat pembuat akta koperasi, agar dapat memberikan kepastian hukum.<sup>9</sup>

Dengan demikian kehadiran notaris sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.<sup>10</sup> Notaris adalah orang yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, akta, dan sebagainya.<sup>11</sup>

Lembaga Notariat merupakan lembaga yang timbul dari kebutuhan dalam pergaulan masyarakat berkenaan dengan hubungan hukum keperdataan antara sesama individu yang menghendaki suatu alat bukti di antara mereka.<sup>12</sup> Oleh karena peranan akta otentik tersebut sebagai alat bukti yang sempurna, maka Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuatnya harus menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup>

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan.<sup>14</sup> Tulisan di bawah tangan atau disebut dengan surat di bawah tangan,

---

<sup>6</sup> Seri Suharsa dan Lathifa Hanim, "Peran Notaris Dalam Mewujudkan Badan Hukum Koperasi Melalui Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Di Kabupaten Temanggung" *Jurnal Akta*, Vol 4 No. 4 Desember 2017 779-784.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Kementerian Koperasi dan UKM, *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Kelembagaan Koperasi*, No. 10 Tahun 2015

<sup>9</sup> *Ibid.* lihat bagian menimbang.

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, Ps. 1 angka 1.

<sup>11</sup> Rudi Indrajaya, et al., *Notaris dan PPAT: Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Refika Aditama, Januari 2020), hlm. 27.

<sup>12</sup> Iga. Bgs Agastya Pradnyana, "*Tanggungjawab Notaris atas kebenaran akta di bawah tangan yang dilegalisasinya*," (Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2017), hlm. 1.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh Soedaryo Soimin, cet.13 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Ps. 1867.

yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.<sup>15</sup>

Akta di bawah tangan bisa dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak dan yang penting tanggalnya bisa dibuat kapan saja, sedangkan akta otentik harus dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu.<sup>16</sup> Arti sesungguhnya dari akta otentik adalah akta-akta tersebut harus selalu dianggap benar, kecuali jika dibuktikan sebaliknya di muka pengadilan.<sup>17</sup> Mengenai definisi dari akta otentik dituangkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara.<sup>18</sup>

Notaris yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 adalah Notaris yang telah ditetapkan atau terdaftar sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.<sup>19</sup> Peran Notaris Pembuat Akta Koperasi adalah sebagai pejabat umum yang mempunyai tugas membuat akta yang terkait dengan perkoperasian, sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang.<sup>20</sup>

Salah satu Koperasi di Kota Ambon Provinsi Maluku yang akta pendiriannya ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 yang merupakan kekuatan hukum bagi notaris sebagai pejabat pembuat akta koperasi. Namun kebutuhan operasional koperasi dalam aktifitasnya di masyarakat membutuhkan legalitas hukum, untuk itulah peranan notaris sebagai pejabat pembuat akta koperasi yang legalitasnya diperoleh dari Kementerian Koperasi sebagai institusi pemerintah, yaitu telah memiliki sertipikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh menteri dan

<sup>15</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 5 Tahun 1986, Ps. 101 ayat (2).

<sup>16</sup> Sidah, “*Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris*,” Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (Semarang, 2010), hlm. 14.

<sup>17</sup> Irma Devita “Perbedaan Akta Otentik Dengan Surat di Bawah Tangan,” [Perbedaan Akta Otentik dengan Surat Di bawah tangan - Irma Devita - Info Kenotariatan dan Pertanahan](#) 6 September 2012.

<sup>18</sup> “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan dalam undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

<sup>19</sup> Kementerian Koperasi dan UKM, *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Kelembagaan Koperasi*, No. 10 Tahun 2015, Ps. 1 angka 5.

<sup>20</sup> Nasrizal, “*Peran Notaris sebagai pembuat akta koperasi di Kabupaten Kebumen*.” Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (Semarang, 2005), hlm. 83.

berwenang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>21</sup>

Dalam penerapan peraturan perundang-undangan perkoperasian, Koperasi Pemuda Tri Karya sudah seharusnya mengadakan perubahan anggaran dasar (PAD) sebagai tuntutan perubahan paradigma baik Pemerintahan, Jenis Usaha, perpindahan alamat kantor, jumlah anggota yang berdampak pada jumlah modal akibat adanya perubahan jumlah Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dari koperasi, ataupun hak dan kewajiban anggota.

Perubahan Anggaran Dasar (PAD) sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi:<sup>22</sup>

“(1) Anggaran dasar koperasi dapat dilakukan perubahan terhadap:

- a. Perubahan bidang usaha;
- b. Penggabungan; dan
- c. Pembagian.

(2) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan Menteri.

(3) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dalam bahasa Indonesia.”

Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana yang disebutkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 di atas, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kepada Menteri dan diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.<sup>23</sup>

Koperasi Pemuda Tri Karya memperoleh Surat Keputusan Badan Hukum Nomor 108/BH/KWK.25/IV/1997 Tanggal 7 April 1997. Koperasi ini dari Tahun 1997 sampai dengan Tahun 2021 belum melakukan perubahan anggaran dasar yang disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian, Koperasi ini sudah beberapa kali pindah alamat kantor (tempat kedudukan), dan dalam anggaran dasarnya terdapat ada 6 (enam) bentuk usaha yaitu:

1. Usaha Simpan/Pinjam
2. Suplayer Hasil Bumi
3. Percetakan dan Penggandaan
4. Pengadaan sembilan bahan pokok
5. Penyediaan barang-barang yang dibutuhkan anggota dan jasa lainnya, dan Usaha lainnya.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.* Kementerian Koperasi dan UKM, *Keputusan Menteri...*, No. 98 Tahun 2004, Ps. 4.

<sup>22</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Koperasi*, No. 14 Tahun 2019, Ps. 16.

<sup>23</sup> *Ibid.*, Ps. 17 ayat (1) dan ayat (2).

<sup>24</sup> Koperasi Pemuda “Tri Karya” (KOPTRIKAR) *Akta Pendirian*, No. 108/BH/KWK.25/IV/1997, 7 April 1997.

Namun, koperasi ini hanya menjalankan satu bidang usaha yakni Usaha Simpan Pinjam, sementara bidang usaha yang lain tidak dijalankan dengan alasan mendasar bahwa permodalan usaha belum mampu untuk membuka usaha lain sesuai yang terdapat dalam anggaran dasar koperasi, hal ini sudah menjadi bahan dasar untuk terjadi perubahan anggaran dasar, paling tidak menjadi jenis Koperasi Simpan Pinjam, sesuai dengan bidang usaha tunggal yang dijalankan, agar sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, yang menyebutkan “koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam”<sup>25</sup>

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa Koperasi Pemuda Tri Karya selama ini belum melakukan perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan pada Pasal 14 ayat (1) yaitu perubahan anggaran dasar koperasi dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota yang diatur dalam anggaran dasar koperasi, dan wajib dituangkan dalam: Berita acara rapat anggota perubahan anggaran dasar yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris; dan Notulen rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, sekretaris, salah seorang peserta rapat dan Notaris, dengan melampirkan daftar hadir anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota.<sup>26</sup>

Koperasi merupakan badan usaha yang berbadan hukum, sehingga untuk menjalankan kegiatan usaha, diperlukan legalitas lewat lembaran akta-akta yang wajib dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam perjalanan Koperasi Pemuda Tri Karya, tidak pernah dibuatkan Akta Pendirian maupun Akta Perubahan Anggaran Dasar yang melibatkan Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik.

Namun dalam aktifitas Koperasi Pemuda Tri Karya tetap menjalankan kelembagaan usahanya, tentulah memiliki dampak terhadap perbuatan hukum yang dilakukan Koperasi ini. Serta wajib untuk dipertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa Koperasi Pemuda Tri Karya selama ini belum melakukan perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan pada Pasal 16 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 10/Per/M.KUKM/IX/2015

Dari uraian permasalahan koperasi Pemuda Tri Karya, menunjukkan bahwa dalam menjalankan operasional usaha, baik anggota koperasi maupun masyarakat pada umumnya, dan berbagai pihak yang memiliki kepentingan usaha dan kelembagaan dengan koperasi ini, Notaris sebagai pejabat pembuat akta koperasi memiliki kewenangan untuk melakukan penyesuaian akta pendirian dan perubahan anggaran dasar untuk memberikan kepastian hukum terhadap akta-akta yang terkait dengan kegiatan koperasi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka akan dibahas mengenai Akibat Hukum bagi Koperasi Pemuda Tri Karya yang tidak mematuhi ketentuan Aturan

---

<sup>25</sup> Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi*, PP No. 9 Tahun 1995, Ps. 1 angka 2.

<sup>26</sup> *Ibid.* Kementerian Koperasi dan UKM, *Peraturan Menteri...*, No 10 Tahun 2015 Ps. 14 ayat (1).

Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 dan Pertanggungjawaban Hukum Koperasi Pemuda Tri Karya terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi.

Artikel ini dibagi dalam tiga bagian, agar memudahkan pembaca dalam memahami isi artikel. Bagian pertama berisi Pendahuluan, bagian kedua tentang Akibat Hukum bagi Koperasi Pemuda Tri Karya yang tidak mematuhi ketentuan Aturan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004, serta Pertanggungjawaban Hukum Koperasi Pemuda Tri Karya terhadap pelaksanaan Peraturan menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015. Terakhir bagian ketiga tentang Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.

## **2. PEMBAHASAN**

### **2.1 Akibat Hukum bagi Koperasi Pemuda Tri Karya yang tidak mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015**

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dari bunyi Pasal 33 ayat (1) ini lebih menegaskan bahwa badan usaha koperasi adalah yang paling tepat atau sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud.<sup>27</sup>

Pembangunan, pengembangan dan perlindungan perkoperasian menjadi tugas negara yang selanjutnya lebih dikonkritkan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Perkembangan pembangunan di segala bidang yang dijalankan oleh Pemerintahan Presiden saat ini bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan selanjutnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Kebijakan yang ditempuh Pemerintah sebagaimana telah dijelaskan, dalam perjalanan pembinaan perkoperasian menghendaki secara administrasi kelembagaan dan usaha koperasi harus memiliki legalitas hukum yang berlaku secara umum dalam aktifitas kehidupan perkoperasian. Atas dasar itulah dilakukan analisa secara mendalam terhadap ditetapkannya Keputusan Menteri Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi.

---

<sup>27</sup> Zakiah, “Implementasi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 98/ KEP/M.KUKM/IX/2004 Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi oleh Notaris di Kota Mataram” *Jurnal IUS*, Vol V No. 1. April 2017, hlm. 69.

Analisa yang dilakukan bahwa Keputusan Menteri Koperasi dan UKM yang mengatur tentang notaris harus menjadi skala prioritas pembinaan koperasi. Dari dasar-dasar yang dianalisa ini ditemukan adanya perjanjian kerja sama antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia bersama dengan Ikatan Notaris Indonesia untuk merumuskan satu Keputusan Menteri terhadap unsur pembinaan bagi koperasi di Indonesia. Maka ditetapkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi. Keputusan Menteri ini merupakan Peraturan Pelaksana Teknis dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 60.

Kajian analisa Keputusan Menteri menjadi pedoman bagi masyarakat yang akan membentuk satu koperasi untuk memperhatikan proses pengajuan permohonan pembentukan agar penetapan Anggaran Dasar Koperasi dan disertai dengan Akta Pendirian untuk mendapat pengakuan sebagai Badan Hukum harus dibuat secara notariil, seluruh akta-akta mengenai perkoperasian harus pula dibuat secara notariil, sekaligus untuk membangun opini atau kepercayaan publik terhadap legalitas akta-akta perkoperasian secara notariil.

Salekan, Asisten Deputi Bidang Keanggotaan, Deputi Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang telah Purnabakti menyebutkan,<sup>28</sup> Pasal yang dipakai sebagai dasar untuk dilakukan penandatanganan naskah kesepakatan dan kerja sama (MoU) antara Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia bersama dengan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) pada tanggal 4 Mei 2004 adalah pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian BAB XII Pembinaan. Pada Pasal 60 menyebutkan:

- (1) “Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi.
- (2) Pemerintah memberi bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi.”<sup>29</sup>

Keputusan ini menjadikan wewenang notaris sebagai pejabat publik dalam melayani masyarakat umum dan proses pembuatan alat bukti otentik khususnya pada badan usaha koperasi, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Salah satu langkah strategis yang diambil untuk menetapkan Keputusan Menteri ini dengan dasar pertimbangan:

“bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan hukum dalam bidang perkoperasian, khususnya berkaitan dengan proses, prosedur dan tata cara pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang terkait dengan

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Salekan, (telah Purna Bhakti) Asisten Deputi Bidang Keanggotaan, Deputi Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pada tanggal 10 Februari 2021, Pukul 13.00 WIB

<sup>29</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkoperasian*, UU NO. 25 Tahun 1992, Ps. 60 ayat (1) dan (2)



kegiatan koperasi, diperlukan adanya upaya untuk menjamin kepastian hukum terhadap akta-akta perkoperasian melalui penggunaan akta otentik.”<sup>30</sup>

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, maka pengakuan sebagai Notaris Koperasi adalah Notaris yang telah mendapat Pengakuan secara Hukum dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Notaris Koperasi ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi dengan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan telah lulus pembekalan perkoperasian.

Pasal 7 dalam Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 98/Kep/M/KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi menyebutkan, “Akta Pendirian, Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi dibuat dengan bentuk dan isi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Untuk melaksanakan pembuatan akta-akta tersebut, Notaris Pembuat Akta Koperasi sebagai pejabat pembuat akta koperasi perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang perkoperasian.

Pembekalan perkoperasian diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berkoordinasi dengan Ikatan Notaris Indonesia dan/atau Perguruan Tinggi yang memiliki Program Studi Kenotariatan.<sup>31</sup> Pembekalan selain sebagaimana dimaksud, dapat diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Perguruan Tinggi yang mempunyai Program Studi Kenotariatan.<sup>32</sup>

Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) berkedudukan sebagai pihak yang bekerja berdasarkan Kode Etik Jabatan Notaris untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan Akta Pendirian Koperasi, Akta Perubahan Anggaran Dasar, dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi.<sup>33</sup> Akta-akta tersebut, harus dibuat secara otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang kuat.<sup>34</sup>

Seiring dengan Perjanjian kerja sama antara Kementerian Koperasi dan UKM RI dan Ikatan Notaris Indonesia yang menghasilkan Keputusan Menteri Nomor 98, artinya bahwa tingkatan kepekaan yang terjadi di masyarakat cukup tinggi terhadap pengembangan dan peningkatan usaha di bidang perkoperasian. Dalam berbagai kajian

---

<sup>30</sup> Kementerian Koperasi dan UKM, *Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi*, No. 98 Tahun 2004, lihat bagian menimbang.

<sup>31</sup> M. Gondo Rantangin, “*Pergeseran Kekuatan Hukum Akta Pendirian Koperasi Serta Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013)*,” (Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017), hlm. 132

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*, Keputusan Menteri..., No 98 Tahun 2004, Ps. 2 ayat (1).

<sup>34</sup> Kumpulan Akta-akta Notaris, “Akta Otentik sebagai alat bukti yang sempurna”, <https://kumpulanakta.blogspot.com/2010/10/akta-otentik-sebagai-alat-bukti-yang.html>, diunggah Rabu, 06 Oktober 2010

oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI telah banyak menghasilkan berbagai Peraturan Menteri demi menjembatani kebutuhan pelayanan pembinaan di bidang kelembagaan dan usaha koperasi. Salah satu peraturan terbaru yang mengatur tentang kelembagaan koperasi, sekaligus menjembatani antara Kementerian Koperasi dan UKM sebagai Pemerintah dan Gerakan Koperasi sebagai objek aktifitas kelembagaan dan usaha koperasi.

Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat baik koperasi primer maupun koperasi sekunder yang memiliki keanggotaan orang perorang atau anggota badan hukum koperasi seluruhnya memiliki kemampuan sebagai objek hukum dan objek ekonomi-sosial kemasyarakatan. Dengan demikian Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dengan menetapkan Peraturan Menteri dalam berbagai aktifitas koperasi khususnya yang mengatur tentang Kelembagaan adalah sangat memiliki hebugan keterkaitan satu terhadap peraturan/kebijakan lainnya.

Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 98 Tahun 2004 menghendaki Notaris melaksanakan tugas kenotariatan terhadap kelembagaan koperasi, sedangkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10 Tahun 2015 mengarahkan koperasi dalam setiap kegiatan kelembagaan mesti melibatkan notaris dalam proses penyelesaian administrasi kelembagaan dan aktifitas usaha yang dijalankan. Jadi kebijakan kedua aturan ini memiliki keterkaitan yang erat. Kaitannya dengan objek penelitian pada Koperasi Pemuda Tri Karya yaitu penulisan ini akan menganalisa Akibat Hukum bagi Koperasi Pemuda Tri Karya yang tidak mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015.

Sebagai lembaga ekonomi yang beranggotakan orang seorang dan badan hukum koperasi, maka koperasi sebagai entitas bisnis harus mampu menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan persaingan bisnis secara umum dan global, juga mempersiapkan legalitas usaha sesuai dengan ketentuan dan standar internasional.<sup>35</sup> Menurut Mochammad Iqbal, “Globalisasi ekonomi selain telah memberikan peluang dengan terbukanya pasar, juga menimbulkan tuntutan baru bagi dunia bisnis”.<sup>36</sup>

Notaris sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, memegang amanah dan kode etik yang sangat mendasar terhadap pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan olahan data-data yang dituangkan secara otentik dalam sebuah akta yang notariil. Sebagaimana kajian analisa yang dilakukan pada objek yang dijadikan studi kasus, maka ditemukan antara lain :

1. Koperasi Pemuda Tri Karya tidak mentaati Ketentuan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi;
2. Koperasi Pemuda Tri Karya sampai dengan saat ini belum pernah melaksanakan pembuatan Akta-akta Perkoperasian dengan melibatkan Notaris Pembuat Akta Koperasi;

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, Zakiah, “Implementasi Keputusan...”, hlm. 69

<sup>36</sup> *Ibid.*

3. Koperasi Pemuda Tri Karya tidak melaksanakan tuntutan Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana terdapat pada Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi.

Hasil analisa ditemukan, selama kurun waktu 7 tahun sampai dengan Tahun 2004 dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 98/Kep/M/KUKM/IX/2004, dalam menjalankan kelembagaan dan usaha, koperasi ini menggunakan akta pendirian yang disahkan Tahun 1997 sebagai akta yang legal. Diikuti dengan beberapa Surat Keputusan Rapat Anggota Tahunan yang dilaksanakan setelah tutup tahun buku 31 Desember tahun berjalan sebagai kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Keputusan-keputusan yang telah diambil dan ditetapkan sebagai aturan kebijakan koperasi dalam kegiatan kelembagaan dan usaha koperasi, disusunlah sebagai pedoman kelengkapan administrasi usaha yang merupakan Rencana Strategis Koperasi Pemuda Tri Karya, sebagai berikut:

1. Anggaran Rumah Tangga Koperasi Pemuda Tri Karya;
2. Laporan Tahunan;
3. Buku Saku Anggota Koperasi;
4. Peraturan Khusus tentang Visi dan Misi Koperasi;
5. Peraturan Khusus tentang Anggota;
6. Peraturan Khusus tentang Simpanan dan Tabungan;
7. Peraturan Khusus tentang Modal Penyertaan;
8. Peraturan Khusus tentang Pinjaman;
9. Peraturan Khusus tentang Rapat Anggota;
10. Peraturan Khusus tentang Pengurus, Pengawas dan Karyawan;
11. Peraturan Khusus tentang Pengupahan; dan
12. Peraturan Khusus tentang Pembiayaan Ultra Mikro (UMI).

Dalam perjalanan Kelembagaan dan Usaha yang dilakukan oleh Pengurus dan Pengawas untuk menghasilkan ketentuan-ketentuan dan pola dalam menjalankan koperasi ini, hasil analisa saya adalah sangat baik dan terarah dari sudut pandang pengembangan kelembagaan dan usaha. Namun kondisi dan keadaan ini harus pula mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu perlu melibatkan Notaris dalam melaksanakan segala perbuatan hukum yang menghasilkan ketentuan dan pola dalam menjalankan Koperasi ini.

Gambaran ini adalah sangat kontradiktif jika harus dilihat dari pandangan hukum, Rony mengatakan,<sup>37</sup> yang menjadi kendala utama dalam beberapa tahun terakhir adalah koperasi ini mengalami masalah dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan yang harus menghadirkan anggota yang berjumlah di atas 500 orang. Artinya dalam menghasilkan berbagai keputusan terhadap pengembangan koperasi ke depan harus menjadikan Rapat Anggota sebagai pengambilan Keputusan Tertinggi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Rony, Ketua Koperasi Pemuda Tri Karya, pada tanggal 11 Maret 2021, Pukul 15.00 WIB

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi, dilengkapi dengan:<sup>38</sup>

- a. “Berita acara rapat anggota perubahan anggaran dasar yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris; dan
- b. Notulen rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, sekretaris, salah seorang peserta rapat dan Notaris, dengan melampirkan daftar hadir anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota.”

Materi perubahan anggaran dasar koperasi dapat menyangkut beberapa hal sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan anggota. Perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan, pembagian koperasi wajib mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang, dan diajukan secara tertulis oleh Pengurus melalui Notaris.<sup>39</sup> Perubahan anggaran dasar koperasi yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan, pembagian koperasi cukup dilaporkan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.<sup>40</sup>

Analisa akibat hukum bagi Koperasi Pemuda Tri Karya atas berbagai ketentuan Perundang-undangan :

1. Koperasi Pemuda Tri Karya sampai dengan saat ini belum pernah melaksanakan pembuatan Akta-akta Perkoperasian dengan melibatkan Notaris, namun dari bukti-bukti administrasi yang telah dibuat oleh koperasi ini, secara kelembagaan telah memenuhi ketentuan karena telah dilaporkan dalam Rapat Anggota. Namun oleh ketentuan perundang-undangan, harus pula Rapat Anggota dihadiri oleh Notaris. Juga perlu untuk akta-akta yang menyangkut dengan kegiatan Koperasi ini dibuat secara Notariil.
2. Koperasi Pemuda Tri Karya belum melaksanakan tuntutan Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana terdapat pada Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi. Dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (4) yaitu Perubahan anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan, pembagian koperasi wajib mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang, dan Permohonan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud, diajukan secara tertulis oleh Pengurus melalui Notaris.
3. Koperasi Pemuda Tri Karya tidak mentaati Ketentuan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015, bahwa sebagaimana ketentuan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka koperasi ini dalam melaksanakan seluruh kegiatan kelembagaan dan usaha harus dilakukan secara notariil.

Akibat hukum bagi Koperasi Pemuda Tri Karya karena tidak mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 10 Tahun 2015 adalah segala perbuatan hukum atas

---

<sup>38</sup> Kementerian Koperasi dan UKM, *Peraturan Koperasi dan UKM tentang Kelembagaan Koperasi*, No. 10 Tahun 2015, Ps. 14.

<sup>39</sup> *Ibid.*, Ps. 15

<sup>40</sup> *Ibid.*

koperasi tersebut tidak sah. Maka menjadi tanggung jawab bersama antara pengurus dan seluruh anggota atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Koperasi Pemuda Tri Karya. Pemerintah baik tingkat Kementerian Koperasi dan UKM, tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, peran dan fungsi pengawasan dari Pemerintah diberikan ruang yang cukup maksimal terhadap tindakan badan hukum koperasi. Analisa dalam masalah Koperasi Pemuda Tri Karya, pengawasan oleh dinas koperasi yang dilakukan kurang maksimal sehingga masih ada badan usaha koperasi yang hingga hari ini masih menjalankan badan usahanya yang legalitas kelembagaan berupa akta perkoperasian yang tidak dibuat sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, secara badan hukum perbuatan hukum oleh koperasi tersebut tidak sah

## **2.2 Pertanggungjawaban Hukum Koperasi Pemuda Tri Karya terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per.M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi**

Secara hukum pelaksanaan aktifitas Koperasi Pemuda Tri Karya sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian 2.1 menunjukkan bahwa Koperasi ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi belum pernah dilakukan tindakan hukum berdasarkan Keputusan Menteri ini untuk legalitas Kelembagaan dan Usahanya. Kemudian koperasi ini juga harus diperhadapkan dengan pembenahan peningkatan status kelembagaan dan tertib administrasi badan hukum koperasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

Pelaksanaan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per.M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi memiliki tujuan untuk memberi pedoman mengenai pembentukan, pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan dan pembagian serta pembubaran koperasi. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10 ini sekaligus memberi pemahaman kepada para pejabat Pembina Kementerian Koperasi dan UKM RI, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, Notaris Pembuat Akta Koperasi, gerakan koperasi, bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan menjalankan peraturan dan ketentuan kelembagaan bagi gerakan koperasi harus berpedoman pada ketentuan teknis yang mengatur kelembagaan koperasi.<sup>41</sup>

Koperasi Pemuda Tri Karya pada uraian penulisan ini, pada ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 10/Per.M.KUKM/IX/2015 mengamanatkan proses Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, khususnya koperasi yang materi perubahan anggaran dasarnya menyangkut dengan perubahan bidang usaha, penggabungan, dan pembagian koperasi wajib untuk mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang. Kemudian diajukan secara tertulis oleh Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

Pengajuan permohonan pengesahan atas perubahan anggaran dasar koperasi, sesuai dengan Ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 10, yang mana Perubahan Anggaran Dasar Koperasi menyangkut perubahan bidang usaha harus disampaikan oleh Notaris. Pasal ini memberi ruang bagi setiap koperasi tanpa terkecuali. Penjelasan pasal ini memberi penekanan pada Koperasi Pemuda Tri Karya bahwa analisa perubahan bidang usaha pada koperasi tersebut harus dilakukan perubahan anggaran dasarnya dan disampaikan oleh Notaris.

Keadaan pada koperasi sebagai objek penelitian ini memiliki 6 (enam) bidang usaha, tertuang dalam anggaran dasar yang untuk pertama kali ditetapkan pada Tahun 1997 sesuai Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Koperasi. Bidang usaha yang tercantum untuk dijalankan/diusahakan adalah:

- a. Usaha Unit Simpan Pinjam;
- b. Supply Hasil Bumi;
- c. Percetakan dan Penggandaan;
- d. Pengadaan Sembilan Bahan Pokok;
- e. Penyediaan Barang-Barang Yang dibutuhkan Anggota dan Jasa Lainnya; dan
- f. Usaha Lainnya.

Dari keenam bidang usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar Koperasi sampai saat ini belum dilakukan Perubahan Anggaran Dasar. Rony mengatakan,<sup>42</sup> kegiatan usaha yang dilakukan untuk beberapa tahun yang lalu untuk pengadaan sembilan bahan pokok sudah pernah dijalankan. Namun dengan kondisi sampai saat ini hanya kegiatan Usaha Simpan Pinjam saja masih tetap dijalankan dengan pola pelayanan pinjaman harian, mingguan dan bulanan.

Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 10 Tahun 2015 berlaku terhadap perubahan bidang usaha dari keenam bidang usaha sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar Koperasi Pemuda Tri Karya, maka menjadi tuntutan Aturan Teknis Kelembagaan, harus dilakukan perubahan Anggaran Dasar menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pemuda Tri Karya, karena hanya 1 (satu) *core Bussiness* yang dijalankan.

Kenyataan lain yang dihadapi, ternyata koperasi ini juga telah terjadi perubahan alamat kedudukan usaha beberapa kali. Rony selaku ketua Koperasi Pemuda Tri Karya menyebutkan,<sup>43</sup> alamat kedudukan Koperasi awal dibentuk berkedudukan sesuai anggaran dasar, kemudian pindah alamat beberapa kali. Koperasi ini belum memiliki gedung milik sendiri, sehingga dalam menjalankan kegiatan usahanya masih menggunakan gedung yang disewa per tahun.<sup>44</sup>

Pada ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 10 menyebutkan Perubahan Anggaran Dasar koperasi yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan dan pembagian koperasi cukup dilaporkan

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Rony, Ketua Koperasi Pemuda Tri Karya, pada tanggal 11 Maret 2021, Pukul 15.00 WIT.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang. Ini berarti, Koperasi Pemuda Tri Karya juga seharusnya melakukan Perubahan Anggaran Dasar menyangkut dengan perubahan tempat kedudukannya, dan dilaporkan kepada Pejabat yang berwenang.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi Pasal 57 ayat (1) “Untuk tertib administrasi badan hukum, Koperasi yang didirikan sebelum Tahun 2015 wajib melakukan pendaftaran ulang paling lambat 2 (dua) tahun sejak dikeluarkan Peraturan Menteri ini”. Sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2015, maksimal Tahun 2017 Koperasi Pemuda Tri Karya seharusnya sudah melakukan pendaftaran ulang Koperasinya kepada Menteri melalui sistem elektronik.<sup>45</sup> Namun pada kenyataannya, Koperasi ini tidak pernah melaksanakan ketentuan sebagaimana disebutkan.

Sebagaimana layaknya subjek hukum mandiri (*persona standi in judicio*) badan hukum dapat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig handelen; tort*).<sup>46</sup> Badan hukum mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang, akan tetapi perbuatan hukum itu hanya terbatas pada bidang hukum harta kekayaan.<sup>47</sup> Mengingat wujudnya adalah badan atau lembaga, maka dalam mekanisme pelaksanaannya badan hukum bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya.<sup>48</sup>

Dalam hukum perdata telah lama diakui bahwa suatu badan hukum dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Penafsiran ini dilakukan melalui asas kepatutan<sup>49</sup> (*doelmatigheid*) dan keadilan<sup>50</sup> (*billijkheid*). Oleh karena itu dalam hukum perdata, suatu korporasi (*legal person*) dapat dianggap bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, disamping para anggota sebagai *natural persons*.<sup>51</sup>

Dalam hukum pidana, diakui bahwa badan hukum mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang. Hal ini karena perbuatan badan hukum selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia. Perbedaannya, dalam Kitab

---

<sup>45</sup> *Ibid*, Kementerian Koperasi dan UKM, *Peraturan Koperasi...*, No. 10 Tahun 2015, Ps. 57 ayat (3).

<sup>46</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, “Subjek Hukum dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52bdf2508616/subjek-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana>, diakses 6 Juli 2021.

<sup>47</sup> *Ibid*.

<sup>48</sup> *Ibid*.

<sup>49</sup> Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh Soedaryo Soemin, cet.13 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Ps. 1339).

<sup>50</sup> Yaitu asas yang menekankan pada kepatutan dan keseimbangan (keadilan) dalam pembebanan pembuktian, sehingga beban pembuktian benar-benar diterapkan sesuai dengan konstruksi kasus yang pada akhirnya dapat mengungkapkan kebenaran secara massif.

<sup>51</sup> *Ibid.*, Tri Jata Ayu Pramesti, “Subjek Hukum dalam...”

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diatur mengenai pertanggungjawaban Direksi, hanya pertanggungjawaban individual. Akan tetapi, pada perkembangannya, dalam peraturan perundang-undangan dikenal juga tindak pidana korporasi.<sup>52</sup>

Dikatakan bahwa karena perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia (direksi: *management*), maka pelimpahan pertanggungjawaban manajemen (manusia: *natural person*), menjadi perbuatan korporasi (badan hukum: *legal person*) dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut dalam lalu lintas kemasyarakatan berlaku sebagai perbuatan korporasi. Ini yang dikenal sebagai konsep hukum tentang pelaku fungsional (*functionele dader*). Pada perkembangannya korporasi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum.<sup>53</sup>

Perilaku badan usaha yang berbadan hukum ini, seharusnya dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian pengurus dalam melaksanakan berbagai ketentuan perundang-undangan demi tertib administrasi badan hukum.<sup>54</sup> Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila dia mendapat keuntungan dengan terjadinya suatu peristiwa hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik itu berupa sanksi pidana, perdata, maupun administrasi. Apabila korporasi tidak terbukti mendapat keuntungan atas terjadinya peristiwa hukum, maka pengurus ataupun anggotanya yang wajib bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan bahwa korporasi dan pengurus sama-sama dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.<sup>55</sup>

Koperasi Pemuda Tri Karya berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi, wajib mempertanggungjawabkan dengan melakukan Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa dan dihadiri oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi. Dengan agenda yang diatur secara khusus menyangkut Perubahan Anggaran Dasar pada Bidang Usaha, dan Perubahan Alamat (tempat kedudukan) Koperasi Pemuda Tri Karya.

Kemudian dibuat Notulen Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa, yang selanjutnya disampaikan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi kepada Menteri oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi. Permohonan disampaikan bersamaan dengan Minuta Akta Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat Notariil dan Berita Acara Rapat Anggota. Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai Perubahan Anggaran Dasar Koperasi pada saat permohonan diterima dan disampaikan secara elektronik.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid*, Kementerian Koperasi dan UKM, *Peraturan Koperasi...*, No. 10 Tahun 2015, Ps. 57 ayat (1).

<sup>55</sup> Yohana, "Tanggung Jawab Hukum Atas Bentuk Usaha Badan Hukum dan Bentuk Usaha Nono Badan Hukum", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 8 No 1 Juni 2015, hlm. 49.



Notaris dapat langsung mencetak sendiri Keputusan Menteri mengenai Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pemuda Tri Karya menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/Folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram. Kemudian disampaikan kepada para pengurus Koperasi, dan oleh pengurus diteruskan kepada kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Ambon sebagai lembaga Pembina di tingkat Kabupaten/Kota, dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban yang telah terjadi perubahan sejak koperasi Pemuda Tri Karya dibentuk Tahun 1997.

Pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh Koperasi Pemuda Tri Karya adalah tanggung jawab secara administratif. Yaitu dengan dilakukan pembinaan terhadap kelembagaan Koperasi ini. Pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh pengurus adalah sebagai perpanjangan tangan dari Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi<sup>56</sup>

### 3. PENUTUP

#### 3.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan, yakni:

1. Akibat hukum bagi Koperasi Pemuda Tri Karya yang tidak mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 adalah segala perbuatan hukum atas koperasi tersebut tidak sah. Maka menjadi tanggung jawab bersama antara pengurus dan seluruh anggota atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Koperasi Pemuda Tri Karya. Pemerintah baik tingkat Kementerian Koperasi dan UKM, tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, peran dan fungsi pengawasan dari Pemerintah diberikan ruang yang cukup maksimal terhadap tindakan badan hukum koperasi. Analisa dalam masalah Koperasi Pemuda Tri Karya, pengawasan oleh dinas koperasi yang dilakukan kurang maksimal sehingga masih ada badan usaha koperasi yang hingga hari ini masih menjalankan badan usahanya yang legalitas kelembagaan berupa akta perkoperasian yang tidak dibuat sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, secara badan hukum perbuatan hukum oleh koperasi tersebut tidak sah.
2. Koperasi Pemuda Tri Karya berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi, wajib mempertanggungjawabkan dengan melakukan Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa dan dihadiri oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi. Dengan agenda yang diatur secara khusus menyangkut Perubahan Anggaran Dasar pada Bidang Usaha, dan Perubahan Alamat (tempat kedudukan) Koperasi Pemuda Tri Karya. Kemudian dibuat Notulen Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa, yang selanjutnya disampaikan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi kepada Menteri oleh

---

<sup>56</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkoperasian*, UU No. 25 tahun 1992, Ps. 22.

Notaris Pembuat Akta Koperasi. Permohonan disampaikan bersamaan dengan Minuta Akta Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat Notariil dan Berita Acara Rapat Anggota. Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai Perubahan Anggaran Dasar Koperasi pada saat permohonan diterima dan disampaikan secara elektronik. Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri Keputusan Menteri mengenai Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pemuda Tri Karya menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/Folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram. Notaris menyampaikan kepada para pengurus Koperasi, dan oleh pengurus diteruskan kepada kapala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Ambon sebagai lembaga Pembina di tingkat Kabupaten/Kota, dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban yang telah terjadi perubahan sejak koperasi Pemuda Tri Karya dibentuk Tahun 1997. Pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh Koperasi Pemuda Tri Karya yaitu tanggung jawab secara administratif, dengan dilakukan pembinaan terhadap kelembagaan Koperasi ini. Pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh pengurus adalah sebagai perpanjangan tangan dari Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Pelaksanaan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per.M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi memiliki tujuan untuk memberi pedoman mengenai pembentukan, pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan dan pembagian serta pembubaran koperasi. Sekaligus memberi pemahaman ini kepada para pejabat Pembina lingkup Kementerian Koperasi dan UKM RI, lingkup Dinas Koperasi dan UKM Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, Notaris pembuat akta koperasi, gerakan koperasi dan masyarakat pada umumnya yang hendak mendirikan koperasi.

### **3.2 Saran**

Dengan saran yang dapat diberikan:

1. Sebagian koperasi-koperasi, baik ditingkat Provinsi ataupun di Kabupaten/Kota di wilayah Republik Indonesia, tidak terkecuali dalam wilayah penelitian yang diteliti untuk dianalisis adalah para pengurus atau pengelola, pengawas dan manajer koperasi sangat perlu untuk memahami pola manajemen yang baik. Selain itu, saran penulis agar setiap pengurus dan pengelola, pengawas dan manajer koperasi agar selalu mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan menyangkut kelembagaan dan usaha koperasi yang dibuat Pemerintah dan DPR atau Pemerintah Daerah dan DPRD, serta Peraturan dan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM sebagai payung hukum bagi kelembagaan dan usaha koperasi.
2. Pejabat yang menangani dan mengurus perkoperasian baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus menyampaikan, meneruskan dalam bentuk sosialisasi kebijakan khususnya peraturan, keputusan tentang perkoperasian kepada seluruh gerakan koperasi baik koperasi primer maupun koperasi sekunder untuk menyamakan pemahaman tentang peraturan dan keputusan terbaru menyangkut perkoperasian. Agar penyempurnaan sebuah kajian tentang perkoperasian yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan tidak

saling bertabrakan terhadap peraturan yang dibuat baik itu Undang-Undang, Peraturan, maupun Keputusan Menteri.

3. Kepada Notaris sebagai pejabat umum sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris khusus bagi Notaris Pembuat Akta Koperasi, dalam melaksanakan kewajibannya, tidak hanya membuat akta saja tetapi perlu juga bagi Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum bagi para pihak yang hendak mendirikan Koperasi.
4. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang mana hal ini diwakili oleh dinas koperasi, terkait peran pengawasan oleh pemerintah dengan ruang yang cukup maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan badan hukum koperasi, sehingga pengawasan oleh dinas koperasi harus lebih maksimal agar tidak lagi terjadi kelalaian bagi masyarakat yang hendak mendirikan koperasi, maupun koperasi yang sudah didirikan sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 10/Per/M.KUKM/IX/2015, sehingga dapat terwujudnya legalitas kelembagaan Koperasi sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang tentang Peradilan Tata usaha Negara*, UU No. 5 Tahun 1986.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Perkoperasian*, UU No. 25 Tahun 1992.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi*, PP No. 9 Tahun 1995

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, kecil, dan Menengah*, PP No. 7 Tahun 2021.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. *Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi*. No. 98 Tahun 2004.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Koperasi*, No. 14 Tahun 2019.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh Soedharyo Soimin. Cet 13. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

### 2. Buku

Indrajaya, Rudi, *et. al. Notaris dan PPAT: Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2020.

### 3. Jurnal/Artikel

- Natamihardja, Reina. “*Notaris dan Koperasi*”, WordPress.com 24 Agustus 2015.
- Suharsa, Seri dan Lathifa Hanim. “Peran Notaris Dalam Mewujudkan Badan Hukum Koperasi Melalui Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Di Kabupaten Temanggung” *Jurnal Akta*, Vol 4 No. 4 Desember 2017 779 – 784.
- Zakiah, “Implementasi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 98/ KEP/M.KUKM/IX/2004 Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi oleh Notaris di Kota Mataram” *Jurnal IUS*, Vol V No. 1. April 2017.

### 4. Tesis/Disertasi

- M. Gondo Rantangin, “*Pergeseran Kekuatan Hukum Akta Pendirian Koperasi Serta Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013*,” Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017
- Nasrisal. “*Peran Notaris sebagai pembuat akta koperasi di Kabupaten Kebumen*.” Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang, 2005
- Pradnyana, Iga. Bgs Agastya. “*Tanggungjawab Notaris atas kebenaran akta di bawah tangan yang dilegalisasinya*.” Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar, 2017.
- Sidah, “*Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris*,” Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang, 2010.
- Yohana, “Tanggung Jawab Hukum Atas Bentuk Usaha Badan Hukum dan Bentuk Usaha Nono Badan Hukum”, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 8 No 1 Juni 2015

### 5. Internet

- Devita, Irma. “Perbedaan Akta Otentik Dengan Surat di Bawah Tangan,” [Perbedaan Akta Otentik dengan Surat Di bawah tangan - Irma Devita - Info Kenotariatan dan Pertanahan](#) , diunggah 6 September 2012.
- Kumpulan Akta-akta Notaris, “Akta Otentik sebagai alat bukti yang sempurna”, <https://kumpulanakta.blogspot.com/2010/10/akta-otentik-sebagai-alat-bukti-yang.html>, diunggah Rabu, 06 Oktober 2010